



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 279/Pdt.G/2021/PA.Ab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, NIK 8171044705xxxxxx, tempat dan tanggal lahir Suli, 07 Mei 1986, umur 35 tahun agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar (SD), tempat kediaman di Desa Hunuth/Durian Patah, Kecamatan Teluk Ambon, xxxx xxxxx dalam hal ini memberi kuasa kepada Nurjia Syukur, SH. Dan rekan Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No. 1 RT.01/RW.04 Batumerah, Kecamatan Sirimau, xxxx xxxxx, sebagai **Penggugat**, melawan

**Tergugat**, NIK. 8171041011xxxxxx, tempat dan tanggal lahir Wanath, 10 November 1977, umur 43 tahun, agam Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx xxxxx, tempat kediaman di Durian Patah, Kecamatan Teluk Ambon, xxxx xxxxx sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 13 September 2021 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di

Halaman 1 dari 11 halaman putusan Nomor 279/Pdt.G/2021/PA.Ab.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 279/Pdt.G/2021/PA.Ab, tanggal 16 September 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu, tanggal 27 Juni 2001, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan di Buton yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No: 215/19/VI/2001, tertanggal 27 Juni 2001;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah keluarga Penggugat yang berada di Bau-bau selama kurang lebih 6 tahun setelah itu Penggugat dengan Tergugat pindah ke Ambon dan menetap sampai sekarang;
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah di karuniai 4 orang anak yang bernama :
  - **Muhammad Sarman**, Laki-laki, Umur 17 Tahun
  - **Satriani**, Perempuan, Umur 15 Tahun;
  - **Alwin**, Laki-laki, Umur 13 Tahun
  - **Rasmi**, Perempuan, Umur 9. Tahundan ke empat anak tersebut di bawah asuhan Penggugat;
4. Bahwa hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan baik dan harmonis namun sejak 2 tahun setelah menikah keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain:
  - a. Tergugat tidak pernah transparansi keuangan;
  - b. Tergugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT);
  - c. Tergugat suka bermain judi dan mabuk-mabukan
  - d. Tergugat sering memarahi Penggugat;
  - e. Penggugat dan Tergugat tidak ada kecocokan lagi;
5. Bahwa puncaknya pada awal Juni 2021, Penggugat dan Tergugat terjadi cekcok secara terus-menerus dikarenakan saat itu Penggugat meminta uang dari Tergugat namun Tergugat menjawab tidak ada

*Halaman 2 dari 11 halaman putusan Nomor 279/Pdt.G/2021/PA.Ab.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padahal Tergugat memiliki uang namun disembunyikan dari Penggugat sehingga membuat Penggugat kecewa dengan kelakuan Tergugat sampai sekarang Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahiriah kepada Penggugat dan anak-anak;

6. Bahwa selama ini Penggugat selalu memberi kesempatan kepada Tergugat bahkan dalam permasalahan Penggugat dan Tergugat sudah dibicarakan secara kekeluargaan dan dimediasi oleh keluarga sebanyak 6 (enam) kali namun tidak damai sehingga Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk bercerai;
7. Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 bulan terhitung sejak awal bulan Juni 2021, dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami istri;
8. Bahwa dengan kejadian-kejadian tersebut di atas rumah tangga Penggugat dan Tergugat sangat sulit untuk di pertahankan lagi, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahma tidak mungkin dapat diwujudkan.
9. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas Tergugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Ambon, Cq Majelis Hakim yang menerima, segera memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

### **PRIMER :**

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan jatuh thalak satu Ba'in Suqra Tergugat atas Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

### **SUBSIDER :**

Bila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

*Halaman 3 dari 11 halaman putusan Nomor 279/Pdt.G/2021/PA.Ab.*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir di Persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Bersertifikat yaitu Al Walid Muhammad, S.H, S.H, LI.C.L.A, C.Me, sebagaimana laporan mediator tanggal 15 September 2021, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa poin 1 dan 2 benar, poin 3 tidak benar, yang benar keempat orang anak tersebut ada dalam asuhan dan pemeliharaan Tergugat, poin 4 sampai dengan poin 8, menurut Tergugat sudah tidak relevan lagi untuk dijadikan alasan bagi Penggugat untuk minta cerai karena keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak sepenuhnya benar karena perilaku Penggugat yang memicu keretakan rumah tangga, Tergugat pasrah untuk mempertahankan kehidupan rumah tangga dengan Penggugat karena alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penggugat adalah aib Penggugat yang juga aib rumah tangga yang tidak perlu Tergugat ungkapkan, Tergugat menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau Majelis Hakim berpendapat lain, maka Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan tetap minta cerai dengan Tergugat :

Bahwa selanjutnya Tergugat mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tetap pada jawabannya, Tergugat tetap tidak mau cerai dengan Penggugat :

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa : Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 215/19/VI/2001,

*Halaman 4 dari 11 halaman putusan Nomor 279/Pdt.G/2021/PA.Ab.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 27 Juni 2001 bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P;

Bahwa selain itu Penggugat mengajukan orang saksi yaitu :

Yaitu **SAKSI 1**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di Jalan Kate-kate xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxx, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah bibi dari saksi, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan rukun sebagai suami isteri, dan telah di karuniai empat orang anak, yang saat ini dalam pemeliharaan Penggugat, namun akhir- akhir ini sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkar antara Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat tidak pernah terbuka dalam hal keuangan, Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), Tergugat suka judi dan minum mabuk, Tergugat sering marah kepada Penggugat, saksi mengetahui dengan melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar karena sifat-sifat tidak terpuji Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 5 bulan lebih;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah mengingatkan Penggugat agar kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat menyatakan sudah tidak mampu lagi menghadirkan saksi dan minta disumpah, kemudian Ketua Majelis menuntun Penggugat mengucapkan sumpah pelengkap (*Suppletoir*) sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;
- Saksi Tergugat, bernama SAKSI 2, 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA. Pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, tempat kediaman di Syaranamual

Halaman 5 dari 11 halaman putusan Nomor 279/Pdt.G/2021/PA.Ab.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kate-kate, RT/RW. 005/003, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Tergugat dan Penggugat, Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan rukun sebagai suami isteri, dan telah di karuniai 4 (empat) orang anak, yang saat ini dalam pemeliharaan Tergugat, namun akhir- akhir ini sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, karena saksi hanya melihat dan mendengar Tergugat dan Penggugat ribut-ribut tetapi saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan pertengkaran Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak awal juni tahun 2021 sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui keluarga Penggugat telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat agar kembali membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat menyatakan sudah tidak mampu lagi menghadirkan saksi dan minta agar disumpah, maka Ketua Majelis telah menuntuk Tergugat mengangkat sumpah pelengkap (*Suppletoir*) sebagaimana temuat dalam berita acara sidang;

Bahwa atas keterangan dari kedua saksi tersebut bai Penggugat maupun Tergugat menyatakan menerima dan membenarkannya ;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tidak bersedia diceraikan oleh Penggugat dan tetap mempertahankan rumah tangganya bersama Penggugat;

Halaman 6 dari 11 halaman putusan Nomor 279/Pdt.G/2021/PA.Ab.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Bersertifikat yaitu Al Walid Muhammad, S.H, S.H, LI.C.L.A, C.Me, sebagaimana laporan mediator tanggal 11 Oktober 2021, akan tetapi hanya mengenai pemeliharaan anak sedangkan mengenai perceraian tidak berhasil, telah memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg dan Perma Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak terbuka dalam hal keuangan, Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), Tergugat sering judi dan mabuk-mabukan, Tergugat sering memarahi Penggugat, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni tahun 2021 sampai sekarang, Penggugatlah yang pergi meninggalkan kediaman bersama karena sudah tidak mampu lagi menerima perlakuan dari Tergugat, selanjutnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 5 (lima) bulan lebih, selama itu Tergugat tidak memberikan nafkah Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya, Tergugat mengakui sebagian dan dibantah sebagian, yang dibantah sebagai berikut :

- a . Tidak benar dua tahun setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena telah lahir 4 orang anak hasil dari pernikahan Penggugat dan Tergugat, berarti bahwa rumah tangga aman-aman saja;
- b . Bahwa faktor penyebab keretakan rumah tangga Tergugat dan Penggugat sepenuhnya tidak benar karena ada kontribusi atau

*Halaman 7 dari 11 halaman putusan Nomor 279/Pdt.G/2021/PA.Ab.*



perlakuan dari Penggugat turut membuat rumah tangga tidak harmonis;

c . Bahwa Tergugat tidak mau bercerai dengan Penggugat karena masih ingin mempertahankan rumah tangganya bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa Kutipan Akta nikah dan satu orang saksi dan mengangkat sumpah pelengkap (*Suppletoir*);

Menimbang, bahwa Tergugat telah diberikan kesempatan untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya dan Tergugat menghadirkan satu orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana termuat dalam duduk perkara dan Tergugat juga mengangkat sumpah pelengkap (*Suppletoir*);

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan satu orang saksi yang memberikan keterangannya justru menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya, maka dalil-dalil bantahannya dapat dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa dari bukti P tersebut terdapat fakta hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat suami istri sah dengan demikian ada hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi satu orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana telah diuraikan secara lengkap dalam duduk perkara dan Penggugat telah mengangkat sumpah pelengkap (*Suppletoir*);

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat tersebut saling bersesuaian satu sama lain dan menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 5 (lima) bulan lebih, selama itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima (Vide pasal 171 R.Bg, pasal 308 dan 309 R.Bg);

*Halaman 8 dari 11 halaman putusan Nomor 279/Pdt.G/2021/PA.Ab.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti- bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah terikat suami isteri yang sah;
- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagai suami istri, dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, saat ini dalam pemeliharaan Penggugat, kemudian sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang berakibat Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 5 (lima) bulan lebih;
- Bahwa Penggugat telah menyatakan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekocokan terus menerus dan keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung selama 5 (lima) bulan lebih dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وان شئت عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu".

Halaman 9 dari 11 halaman putusan Nomor 279/Pdt.G/2021/PA.Ab.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp. 625.000,00( enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 15 November 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1443 Hijriah, oleh kami Drs. H. Mursalin Tobuku sebagai Ketua Majelis, H. Anwar Rahakbau, S.H., M.H. dan

*Halaman 10 dari 11 halaman putusan Nomor 279/Pdt.G/2021/PA.Ab.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Abdul Rasyid, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Farida Sopamena, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ttd

H. Anwar Rahakbauw, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. Abd. Rasyid, M.H

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. H. Mursalin Tobuku

Panitera Pengganti,

Ttd

Farida Sopamena, S.H.

### Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 480.000,00
- PNBP ; Rp. 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 625.000,00

(enam dua puluh lima ribu rupiah).

Halaman 11 dari 11 halaman putusan Nomor 279/Pdt.G/2021/PA.Ab.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)